

**TINJAUAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT
OLEH APARAT KEPOLISIAN
DALAM MENJALANKAN TUGAS PENINDAKAN
PELAKU NARKOBA DI INDONESIA¹**

Oleh : Mohamad Rizal Ahmad²

Roosje M. Sarapun³

Mien Soputan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap tembak di tempat oleh aparat kepolisian menurut Undang-Undang di Indonesia dan bagaimana standard operasional prosedur kepolisian dalam menjalankan tugas penindakan pelaku narkoba di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaku melakukan tindak kejahatan berulang (residivis) atau pelaku yang pertama kali melakukan tindak kejahatan merupakan pertimbangan bagi anggota di lapangan dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Bandar dan Pengekar narkoba seringkali telah mempersiapkan diri apabila sewaktu waktu pihak kepolisian akan melakukan penangkapan ataupun penggerebekan, dalam hal ini polisi melihat pengalaman atau catatan kejahatan pelaku sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pelaku residivis biasa disebut aparat kepolisian sebagai pemain, terutama pelaku yang sudah masuk lembaga tiga kali atau bahkan lebih. 2. Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tembak Di Tempat, Aparat Kepolisian, Tugas Penindakan, Pelaku Narkoba.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa sampai tingkat rukun tetangga "RT". Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Pandemi Covid-19 ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sindikatnya untuk mengedarkan narkoba di negeri ini. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, mereka tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.

Situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia hampir dua tahun belakangan ini membuat seluruh sektor harus melakukan penyesuaian. Namun, Badan Narkotika Nasional tidak pernah lengah terhadap ancaman bahaya narkoba yang juga merupakan pandemi berkepanjangan. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi fokus Presiden Joko Widodo sejak awal era kepemimpinannya. Sejalan dengan pernyataan Presiden, yaitu Indonesia Darurat Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang mengemban tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bekerja lebih keras untuk keluar dari kondisi darurat tersebut. Langkah strategis yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, yaitu melalui strategi *soft power approach*, *hard power approach*, dan *smart power approach*. Pada strategi *soft power approach*, Badan Narkotika Nasional melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Program utama yang saat ini gencar dikampanyekan oleh Badan Narkotika Nasional adalah Desa Bersinar di 553 desa/kelurahan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101412

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan para stakeholder untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar mampu menangkal ancaman bahaya narkoba. Gerakan dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya mewujudkan Indonesia Bersinar. Soft power approach juga dilakukan melalui upaya rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyusun dan menerapkan standar layanan rehabilitasi, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SNI 8807:2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang harus diterapkan oleh lembaga rehabilitasi untuk menjaga kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi kepada publik.

Barang bukti narkoba yang telah disita dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, tercatat sebanyak 3,52 ton shabu; 5,91 ton ganja; 87,5 Ha ladang ganja; dan 515.519 butir ekstasi yang banyak diselundupkan oleh sindikat melalui jalur laut.⁵

Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, Badan Narkotika Nasional juga membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan narkoba sebesar Rp 116.862.409.817,-. Barang bukti berupa aset dan uang tunai yang disita dari kejahatan tindak pidana pencucian uang ini akan dimanfaatkan oleh Badan Narkotika Nasional untuk kepentingan P4GN.

Badan Narkotika Nasional juga terus memantau situasi peredaran narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di Indonesia. Dari 1.047 jenis NPS yang beredar di dunia, Badan Narkotika Nasional berhasil mengidentifikasi 86 jenis NPS yang kini telah memiliki ketetapan hukum, sehingga pengedar maupun penyalahgunanya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif, karena zat yang terkandung di dalam Narkoba menimbulkan adiksi (ketagihan) yang

pada gilirannya berakibat dependensi (ketergantungan) dan hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal dan memuaskan, baik dari sudut Prevensi, Terapi maupun Rehabilitasi.

Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika, dan obat terlarang "napza" erat hubungannya dengan tindak kejahatan. Narkoba dapat menekan pusat pengendalian diri sehingga menyebabkan pengguna lebih berani dan agresif. Seperti halnya perilakunya sering bermasalah, banyak bicara, tak dapat menyembunyikan rahasia hati, emosi menjadi labil dan kontrol diri menghilang. Dapat pula terjadi gangguan daya ingat, konsentrasi, dan insight menjadi jelek. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahan & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.⁶

Menyikapi masalah Narkoba ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan menetapkan beberapa langkah, antara lain pemberantasan peredaran gelap Narkoba, pelayanan kesehatan yang bersifat pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban kecanduan Narkoba, pencegahan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, serta memperkuat perangkat hukum dan upaya penegakan hukum.

Penindakan kejahatan Narkoba dilaksanakan oleh anggota Badan Narkotika Nasional dan juga oleh anggota kepolisian. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :

"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam melakukan tugasnya khususnya dalam pemberantasan narkoba apabila dilihat dari pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional terkait tindakan tembak mati merupakan kebijakan yang diambil oleh penegak hukum

⁵<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1094495/peredaran-narkoba-di-indonesia-dominasi-jaringan-internasional> di akses tanggal 17 November 2021

⁶ BNN dan Direktur Bina Desa. Buku Awak Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2018

karena situasi nyata di lapangan bukan sesuatu yang direncanakan.

Diskresi dapat diterapkan secara tepat maka tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari setiap Anggota Polri mengenai ketentuan batasan penerapan diskresi dan, bahkan mengenai sumber- sumber hukum tentang diskresi serta dasar filosofinya. Hal ini sangat diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri tidak sampai salah atau dapat dipersalahkan. Mengingat tindakan diskresi merupakan instant decision (tanpa rencana) dan harus dilakukan segera oleh petugas dalam menghadapi masalah di lapangan, dibutuhkan pemahaman dan kemahiran petugas agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang atau dapat dipersalahkan.

Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara, memerintahkan jajarannya untuk menembak bandar narkoba. Perintah ini dilontarkan setelah menangkap dua bandar narkoba dengan barang bukti berjumlah besar pada awal Desember 2020. Kapolres mengatakan, pada 2 Desember 2020, Polres Nunukan menangkap dua warga Filipina yang menyelundupkan sabu melalui perairan Sebatik. Saat hendak ditangkap, kedua warga negara asing itu malah sempat coba melawan polisi.

Tidak sampai sepekan berselang, pada 6 Desember 2020, polisi kembali menangkap seorang bandar narkoba yang menyelundupkan 2 kilogram sabu lewat di Sebatik. "Narkoba itu diambil dari Tawau, milik seorang bandar disana bernama Ambang, barang akan diselundupkan ke Kabupaten Tana Tidung. Kapolres sudah perintahkan Satreskoba atau Polsek jajaran, terhadap pelaku narkoba dan bandar, kalau pas mereka apes kena kita, saya perintahkan tembak di tempat," ujarnya dalam konferensi pers di Mapolres Nunukan, Jumat (11/12/2020).⁷

Selama Desember 2019 hingga 11 Oktober 2020, Direktorat Polda Sumatera Utara telah menindak tegas dan terukur, hingga meninggal dunia terhadap 15 pelaku narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyebutkan ke 15 pelaku narkoba yang ditembak mati karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara

oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara hampir setahun ini mengalami peningkatan.

Terjadi Peningkatan dalam pengungkapan dalam periode ini dibanding periode sebelumnya. Dari jumlah kasus dan tersangka yang diamankan, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menyita barang bukti narkoba dari berbagai jenis. Pandemi Covid-19 ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sindikatnya untuk mengedarkan narkoba di negeri ini. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, mereka tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya.

Polri Dalam melaksanakan tugas diberikan wewenang untuk menggunakan senjata karena merupakan salah satu jenis peralatan standard kepolisian yang dapat digunakan oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakkan hukum dalam upaya paksa.

Menghadapi pelaku tindak kejahatan, terkadang anggota polisi memerlukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan mematikan (Lethal Weapon) dan kekerasan tidak mematikan (Non-Lethal Weapon). Pada kasus penembakan di tempat hal ini termasuk pada tindakan kekerasan mematikan (Lethal Weapon). Pada dasarnya tindakan melakukan tembak ditempat merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh seorang anggota polisi. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Penembakan dalam tindakan kepolisian merupakan tahapan paling akhir dari tahapan penggunaan kekuatan. Anggota Polri di lapangan harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Penegakan hukum juga sering bersinggungan dengan hak asasi manusia dimana tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang- kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan hak asasi manusia masyarakat lalu melupakan hak asasi Pengekar narkoba.

Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap Pelaku Bandar Narkoba dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan

kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tapi tetap saja di tembak bahkan di eksekusi mati di tempat.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap pelaksanaan tindakan tembak ditempat oleh anggota polisi ini harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Di Indonesia ?
2. Bagaimana Standard Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Penindakan Pelaku Narkoba Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan

hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan di dalam materi muatan Bab XA UUD 1945, mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Prinsip-prinsip Negara Hukum yaitu pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan menurut ketentuan hukum:⁹

- 1) peradilan bebas tidak memihak dan tidak mempengaruhi/dipengaruhi oleh kekuatan apapun
- 2) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Menurut sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana semestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar, dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian dan sekaligus the ultimate interpreter of the constitution.

Secara keseluruhan konsep Negara Hukum diidealkan, bahwa yang harus diadakan panglima dalam dinamika kehidupan kenan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

⁹Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), hal. 105.

¹⁰A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, hlm.126.

⁸Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*. Semula rezim pemerintahan yang dipraktikkan dalam sejarah umat manusia adalah prinsip *rule of man*, yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya di tangan orang kuat.¹¹

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur, yaitu:¹²

- 1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- 3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechtserlijke Controle*).

Pencapaian supremasi hukum dalam negara membutuhkan instrument hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di semua bidang yang mencakup aspek kehidupan dan mata pencaharian masyarakat melalui undang-undang tanpa mengabaikan fungsi hukum yurisprudensi. Hal tersebut membuktikan Peraturan Perundang-undangan memiliki peranan penting bagi negara hukum Indonesia.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*). Terpusatnya kekuasaan Negara pada satu tangan secara mutlak dapat menimbulkan kekuasaan raja/Negara menjadi absolut dan dapat menimbulkan adanya pelanggaran termasuk terhadap hak asasi manusia.

Sebagaimana konsekuensi daripada negara hukum tersebut, yakni segala kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini, diatur oleh suatu aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur roda kehidupan roda kehidupan berbangsa negara di Indonesia

ini, yakni hukum pidana. Hukum Pidana dibatasi dalam hukum materiil, mengingat tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³ Fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Upaya penegakkan hukum, seperti halnya pada tindak pidana terorisme, tindak pidana kejahatan jalanan, dan tindak pidana peredaran narkoba, dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan "pendekatan integral", ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

¹¹ Ibid

¹² Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29- 30.

¹³ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111

Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Secara umum penegakkan hukum, perbedaan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁵

Indonesia sendiri menganut azas praduga tidak bersalah (azas *presumption of innocent*). Asas umum yang harus ada terkait hak tersangka di mata hukum adalah Praduga Tak Bersalah, yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia. Azas praduga tidak bersalah memiliki pemahaman bahwa sebuah perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maka terduga/tersangka/ terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.¹⁶

Tindak Pidana Terorisme

Densus 88 sendiri sebagai garda depan penanganan terorisme sejauh ini telah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan ideologis dan keagamaan (*soft approach*);

2. Pendekatan sosiokultural dan politis (*soft approach*). Disebut sebagai pendekatan politis karena merujuk pada revisi undang-undang. Dalam hal ini, Densus 88 juga berkoordinasi dengan BNPT; dan
3. Pendekatan hak atau yuridis.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku terorisme yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan.

Tersangka menurut bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tiada seorang juga pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sela atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam halin hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus. Indonesia telah memiliki perangkat Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Isu Hak Asasi Manusia merupakan isu yang tidak boleh dilepaskan dalam pemberantasan terorisme. Asas yang berlaku terhadap undang-undang *lex specialist derogate legi generali*. Penyidik bisa terkena sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat melakukan penangkapan dan penahanan serta penindakan tembak di tempat terduga teroris.

Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.

¹⁴Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru). Jakarta: Kencana, hal 40

¹⁶M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian. Pradnya Paramita, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, Hal 32

Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari hasil pengamatan dan penelitian, terdapat beberapa langkah upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika yang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Metode promotif disebut juga program pre-emptif dan program pembinaan. Program ini diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum mengenal dan memakai Narkotika. Program ini yang paling tepat diterapkan di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.
- 2) Preventif (pencegahan), merupakan program untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen anti terhadap Narkotika). Pencegahan adalah lebih baik daripada mengobati dan pemberantasan.
- 3) Represif (penindakan) merupakan program untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun penegak hukum serta dibantu oleh masyarakat.
- 4) Kuratif (pengobatan) merupakan program penyembuhan para korban baik secara medis maupun non medis yang bertujuan untuk memulihkan dan menagangi para korban narkotika. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi atau pecandu Narkotika.
- 5) Rehabilitatif (rehabilitasi) merupakan program yang dilakukan di saat pengobatan selesai dan para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkotika. Rehabilitasi berusaha untuk menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam upaya sehat jasmani dan rohani.

Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Pengaturan tentang kejahatan tindak pidana narkotika ini harus lebih serius lagi khususnya Penindakan pelaku Bandar dan pengedar

mengingat kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah Negara.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan menetapkan beberapa langkah, antara lain pemberantasan peredaran gelap Narkotika, pelayanan kesehatan yang bersifat pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban kecanduan Narkotika, pencegahan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, serta memperkuat perangkat hukum dan upaya penegakan hukum.

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam melakukan tugasnya khususnya dalam pemberantasan narkotika apabila dilihat dari pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional terkait tindakan tembak mati merupakan kebijakan yang diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan bukan sesuatu yang direncanakan.

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri.

Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf l, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Tersangka Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum;

6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras;
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk:

- a) Dalam menghadapi keadaan luar biasa;
- b) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d) Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam menghadapi tersangka Bandar dan pengedar narkoba yang melakukan tindakan kejahatan Polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi Polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. Tujuan kepolisian tersebut dijabarkan dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dan memelihara ketertiban yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14, untuk itu polisi berwenang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan dan lain-lain dan pada Pasal 16 huruf l polisi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian jika dikaitkan dengan KUHP pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j, maka yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab adalah tindakan yang:

1. Tidak bertentangan dengan hukum;

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan,
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangan sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan, dalam hal ini aparat kepolisian. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternative lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali alat kejut listrik, bahkan senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

B. Standard Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Penindakan Pelaku Narkoba Di Indonesia

Tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.

Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap pra-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya

dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap pasca-ajudikasi).

Sub sistem Kepolisian memiliki peranan yang penting dan strategis, dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana hakikat sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasarakatan narapidana oleh Pemasarakatan.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan berupa penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka, salah satunya dapat terjadi pada penerapan kewenangan tembak di tempat, oleh penyidik terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian). kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Meskipun KUHAP memberikan perlindungan pada hak tersangka/ terdakwa/ terpidana tetapi terdapat ketentuan pasal KUHAP yang memberikan kewenangan yang besar kepada Kepolisian dalam proses hukum pidana yang berpotensi menimbulkan arogansi kekuasaan (*the arrogance of power*) yang selalu berbarengan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Salah satu tindakan lain ini adalah tembak ditempat yang dilakukan oleh Personil Kepolisian Polisi sebagai upaya Penegakan Hukum Pidana merupakan langkah terakhir dikarenakan pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa personil maupun masyarakat di sekitar pada saat penangkapan seperti perlawanan menggunakan senjata tajam, senjata api, penyanderaan korban tetapi personil melakukan tempak ditempat dengan terukur.

Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 jo Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHP, yang pada pokoknya menentukan aparat penegak hukum -dalam hal ini penyidik dan penyidik-diberikan kewenangan "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Kewenangan aparat penegak hukum dalam mengadakan tindakan lain tersebut dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHP memiliki syarat, yakni:

- (i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

- (iii) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (iv) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan;
- (v) Menghormati hak asasi manusia.

Dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan:

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati Hak Asasi Manusia."

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dimana yang dimaksud dengan "Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHP menyatakan bahwa: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Penyelidik dalam pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud

dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j yang berbunyi:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Penjelasan Undang-U Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHP menyatakan bahwa:

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j yang berbunyi :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selanjutnya dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka POLRI kadang kala harus menggunakan suatu tindakan yang dinamakan Tindakan Kepolisian. Agar tindakan ini terukur, mempunyai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya POLRI mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Kapolri ini terdiri dari 7 Bab dan 17 pasal dan ditandatangani oleh Kapolri pada tanggal 13 Januari 2009. Adapun tujuan Perkap ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam Perkap ini adalah enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:

- 1) Legalitas(harus sesuai hukum)

- 2) Necessitas(penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
- 3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
- 4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
- 5) Preventif (mengutamakan pencegahan)
- 6) Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:

- 1) Kekuatan yang memiliki dampak deteren (berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana)
- 2) Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah, contoh : "POLISI, jangan bergerak")
- 3) Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
- 4) Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
- 5) Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi)
- 6) Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)

Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:

- 1) Perlawanan tingkat 1 (contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
- 2) Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
- 3) Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
- 4) Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
- 5) Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
- 6) Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)

Mengacu pada prinsip standard operating Procedur (SOP) dan level-level tindakan dan perlawanan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kepolisian republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mempedomani 6 prinsip tadi, menggunakan kekuatan sesuai dengan level ancaman yang dihadapi.

Selanjutnya apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api merupakan opsi terakhir karena dalam kondisi demikian keselamatan korban, petugas dan masyarakat lain sudah terancam. Peraturan kapolri ini adalah dalam pasal 13 ayat 2 dinyatakan bahwa petugas POLRI di lapangan saat menerima perintah dari atasannya namun tidak melaksanakannya karena si petugas beranggapan bahwa tindakan sang atasan bertentangan dengan peraturan, maka dalam kondisi demikian, dibenarkan untuk tidak mengikutinya.

Pertimbangan melakukan tindakan diskresi tembak di tempat, pihak kepolisian memiliki pertimbangan tersendiri, pertimbangan tersebut antara lain:

Salah satu yang menjadi pertimbangan pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi yang ada dilapangan. Situasi dilapangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Keadaan terdesak (Pelaku Melawan)
Keadaan terdesak dapat dimaknai sebagai situasi yang memaksa sehingga memicu aparat kepolisian yang berada di lapangan/lokasi penangkapan untuk menggunakan senjata api dimana mereka wajib selalu siap sedia dengan situasi yang ada. Pelaku Bandar narkoba sangat berbahaya dan sangat siap untuk melawan aparat kepolisian, upaya melawan aparat dianggap membahayakan jiwa petugas kepolisian maupun masyarakat ditangani dengan bermacam-macam cara, termasuk juga dengan tindakan tembak di tempat. Sebelum anggota polisi melakukan penangkapan, anggota polisi harus sudah mengetahui terlebih dahulu jumlah tersangka dan senjata yang biasa digunakan oleh tersangka, sehingga aparat kepolisian dapat bersiaga dahulu terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan yang akan terjadi di lokasi penangkapan. Keadaan terdesak merupakan suatu keadaan dimana anggota kepolisian diharuskan untuk mengambil

suatu tindakan tegas saat itu juga, misalnya melepaskan tembakan peringatan atau tembakan langsung kearah pelaku/tersangka kejahatan. Ketika pelaku dianggap membahayakan nyawa petugas ataupun masyarakat sekitar, maka petugas kepolisian dapat mengambil tindakan dengan terlebih dahulu memberi tembakan peringatan.

- 2) Respon pelaku kejahatan (Pelaku agresif). Anggota kepolisian seringkali menunggu respon dari pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat. Respon pelaku kejahatan sendiri saat dilakukan penangkapan bermacam-macam. Respon tersebut diantisipasi bisa membahayakan jiwa petugas maupun tidak. Respon yang dianggap membahayakan yang kemudian memicu anggota dilapangan untuk menggunakan senjata api. Respon pelaku yang sering ditemui di lapangan saat proses penangkapan adalah melakukan perlawanan sehingga memicu petugas menggunakan senjata. Melakukan perlawanan bisa berarti macam-macam, salah satu diantaranya adalah pelaku kejahatan membawa senjata api maupun senjata tajam. Keputusan untuk menembak tersangka/pelaku dalam proses penangkapan dilakukan karena tersangka/pelaku melakukan perlawanan kepada pihak aparat kepolisian, serta serangan yang dilakukan oleh tersangka/pelaku secara tiba-tiba kepada aparat kepolisian.
- 3) Pelaku Kejahatan Berusaha Kabur (Melarikan Diri) Respon pelaku yang menyebabkan anggota polisi di lapangan menggunakan senjata api salah satunya adalah karena pelaku kabur atau melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas. Biasanya saat pelaku melarikan diri, anggota polisi melakukan tembakan peringatan ke atas, namun jika hal tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tembakan melumpuhkan kearah kaki pelaku.
- 4) Lokasi TKP, Situasi ramai/sepi Untuk menghindari jatuhnya korban salah tembak pertimbangan lain dari pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi di lapangan. Dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat, anggota kepolisian harus terlebih dahulu melihat situasi di sekitar tempat penangkapan pelaku kejahatan, yaitu kondisi ramai atau sepi. Bila kondisi dilapangan saat dilakukannya penangkapan

ramai maka anggota tidak berani menggunakan senjata api. Situasi lokasi ramai saat dilakukannya penangkapan pelaku, menjadi pertimbangan dalam menggunakan senjata api, karena dapat mengakibatkan petugas salah melakukan tembakan atau salah tembak.

- 5) Kerugian yang ditimbulkan Upaya Penangkapan Bandar Narkoba seringkali menyisir rumah warga dimana pelaku sering bersembunyi dilingkungan padat penduduk sehingga upaya penindakan langsung dengan tembak di tempat di pertimbangkan mengingat kerugian yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menggunakan senjata api dilapangan saat penangkapan, karena adanya efek dari penggunaan senjata api, apalagi jika tembakan yang dilakukan salah sasaran atau pelurunya memantul kemudian mengenai masyarakat.
- 6) Kondisi geografis lokasi Dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat, polisi mempertimbangkan kondisi geografis lokasi penangkapan pelaku kejahatan. Artinya, anggota polisi harus mempertimbangkan baik-baik kemungkinan dari pelaksanaan tindakan tembak di tempat dilihat dari keadaan sekitar lokasi. Lokasi Perkotaan, Pemukiman padat penduduk/ataupun Hutan yang tidak memungkinkan bagi anggota untuk melakukan pengejaran bagi pelaku, maka polisi berinisiatif untuk menggunakan senjatanya dengan alasan untuk mencegah pelaku melarikan diri. Lokasi di lapangan terkadang tidak selalu ideal seperti apa yang diharapkan.

Contoh Kasus

Polisi menembak mati pengendar obat keras jenis trihexphenidyl yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Dia dilumpuhkan dengan timah panas dan meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Sulawesi Utara di Kota Manado, Senin (14/9/2020). Informasi dirangkum iNews, identitas pelaku yakni berinsial J alias warga Wonasa, Kota Manado. Dia diamankan berdasarkan hasil pengembangan tiga tersangka yang lebih dahulu ditangkap. "Jadi tersangka ini merupakan DPO di Polresta Manado dan Polres Bitung," ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast. Dia mengatakan, anggota tim

opsnal terpaksa melakukan tindakan tegas terukur lantaran pelaku melarikan diri dan menyerang petugas. Pelaku pun ditembak dan mengenai bagian punggung.¹⁷

Kronologi penangkapan berawal saat anggota menggerebek pelaku yang bersembunyi di rumah mertuanya, wilayah Desa Lolah, Kabupaten Minahasa. Saat digerebek, pelaku melarikan diri begitu melihat kedatangan petugas ke arah belakang rumah. "Anggota kami mengejar ke belakang, namun pelaku hilang karena kondisi saat itu gelap. Tiba-tiba dari arah semak-semak pelaku muncul dan menyerang petugas kami hingga mereka bergumul. Di situlah anggota melakukan tindakan tegas terukur," katanya. Saat ini ketiga tersangka lainnya sudah diamankan di Polda Sulut beserta barang bukti 4.131 butir pil trihexphenidyl. Sementara anggota yang tugas penangkapan dan menambak tersangka menjalani pemeriksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku melakukan tindak kejahatan berulang (residivis) atau pelaku yang pertama kali melakukan tindak kejahatan merupakan pertimbangan bagi anggota di lapangan dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Bandar dan Pengedar narkoba seringkali telah mempersiapkan diri apabila sewaktu waktu pihak kepolisian akan melakukan penangkapan ataupun menggerebekan, dalam hal ini polisi melihat pengalaman atau catatan kejahatan pelaku sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pelaku residivis biasa disebut aparat kepolisian sebagai pemain, terutama pelaku yang sudah masuk lembaga tiga kali atau bahkan lebih.
2. Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri

atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

B. Saran

1. Aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Perlu adanya evaluasi anggota Kepolisian setiap 3 bulan sebagai pengguna senjata api untuk mengecek kondisi Psikologi agar siap dan mampu mengambil keputusan dalam posisi terdesak.
2. Pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UI.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana
- BNN dan Direktur Bina Desa. 2018. *Buku Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian*. Pradnya

Paramita, Jakarta: Muladi dan Barda Nawawi Arif.

Morissan, 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarsa.

Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, , Jakarta: Penerbit UI Press.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

BNN dan Direktur Bina Desa. Buku Awas Narkoba Masuk Desa,Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.2018

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1094495/peredaran-narkoba-di-indonesia-dominasi-jaringan-internasional>

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/14553821/kapolres-nunukan-jika-bertemu-bandar-saya-perintahkan-tembak-di-tempat>